

**Peranan Lembaga Sosial Masyarakat Dalam Memberikan Perlindungan
Terhadap Korban Kekerasan Seksual
Di Kabupaten Bondowoso**

**Yanny Tuharyati
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Jember
Email: yannytuharyati@yahoo.co.id**

Abstrak

Tidak dapat dipungkiri, bahwa tidak sedikit korban kekerasan seksual yang selain mengalami penderitaan psikis, dan kalau ia melanjutkan persoalannya ke pengadilan maka penderitanyapun semakin kompleks, sebab demi kepentingan yuridis sebagai saksi korban iapun harus menceritakan kembali persoalan pribadi yang ia alami. Selain itu ia pun harus mengeluarkan biaya medis, pengacara dan biaya transportasi ketika ia dipanggil oleh pihak penyidik, penuntut umum dan pengadilan, belum lagi persoalan pribadinya dikorbankan wartawan dan lain sebagainya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dalam bentuk apakah lembaga sosial yang dikelola masyarakat dalam memberi perlindungan secara konkrit terhadap korban kekerasan seksual dan kendala-kendala yang dihadapi lembaga sosial yang dikelola masyarakat dalam rangka memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual.

Metode Penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan fenomenologis. Dalam hal ini peneliti berusaha untuk masuk ke dalam dunia konseptual para subjek yang diteliti sehingga peneliti dapat memahami arti peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap individu-individu biasa dalam situasi-situasi tertentu. Lokasi penelitian di Kabupaten Bondowoso. Data Primer diperoleh dari keterkaitan Lembaga Sosial Masyarakat dalam kasus kekerasan seksual di kabupaten Bondowoso. Selain menggunakan data primer, penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang diperoleh dari bahan pustaka pengumpulan data dilakukan dengan wawancara berstruktur yang berfokus. Artinya wawancara berdasarkan pada daftar pertanyaan-pertanyaan yang berfokus pada masalah-masalah penelitian dengan informan yang berkaitan.. Analisis Data Penelitian dianalisis secara kualitatif, sehingga akan diperoleh uraian dan deskripsi mendalam. Hasil penelitian dan pembahasan, kemudian dapat disimpulkan 1) beberapa Lembaga Sosial Masyarakat yang beraktivitas melalui wadahnya masing-masing telah memberi peranan penting dalam perlindungan bagi beberapa korban perkosaan baik secara langsung dan konkrit maupun secara tidak langsung dan konkrit berupa pendampingan, konseling, advokasi dan menyediakan pengacara, lancar, psikolog, medis serta menyediakan rumah aman dan rohaniwan. sehingga proses hukum maupun non hukum dapat berjalan dengan mudah dan lancar, 2) kendala-kendala yang dihadapi oleh Lembaga Sosial Masyarakat dalam aktivitas masing-masing sangat kompleks yakni selain keterbatasan dana sarana dan prasarana, tenaga ahli dan SDM, juga diselimuti oleh korban yang tidak mau melapor.

Kata Kunci : Lembaga Sosial Masyarakat, Kekerasan Seksual

PENDAHULUAN

Tidak dapat dipungkiri, bahwa tidak sedikit korban kekerasan seksual yang selain mengalami penderitaan psikis, dan kalau ia melanjutkan persoalannya ke pengadilan maka penderitaannya semakin kompleks, sebab demi kepentingan yuridis sebagai saksi korban iapun harus menceritakan kembali persoalan pribadi yang ia alami. Selain itu ia pun harus mengeluarkan biaya medis, pengacara dan biaya transportasi ketika ia dipanggil oleh pihak penyidik, penuntut umum dan pengadilan, belum lagi persoalan pribadinya dikorbankan wartawan dan lain sebagainya.

Dengan mengkritisi dampak korban kekerasan seksual sebagaimana dipaparkan diatas, kiranya sudah sepantasnyalah hak-hak korban kekerasan seksual diberi perlindungan baik oleh pemerintah maupun masyarakat sebagai bagian dari komponen Negara. Oleh karena Negara belum memberi perlindungan secara langsung dan konkrit, sementara konsep pemidanaan yang ada dalam hukum pidana positif saat ini hanya berorientasi kepada pelaku tindak pidana saja, sehingga kedudukan dan perlindungan korban tampaknya tidak diperhatikan secara langsung dan konkrit, bahkan terkesan diabaikan.

Masalah perlindungan korban kekerasan seksual tentu merupakan bagian dan masalah perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), sehingga hak-hak korban perkosaan seyogyanya dilihat sebagai bagian integral dari keseluruhan sistem peradilan pidana. Sehubungan dengan meningkatnya kekerasan terhadap perempuan dalam masyarakat, maka akhir-akhir ini semakin marak diperbincangkan baik dalam bentuk berita maupun opini mengenai solusi untuk menghentikan kekerasan tersebut. Tidak sedikit kaum perempuan (termasuk Menteri Pemberdayaan Perempuan) memberi tanggapan atau reaksi yang keras agar pelaku perkosaan dikenakan hukuman seberat-beratnya atau dijatuhi pidana mati.

Tanggapan atau reaksi semacam itu tidaklah berlebihan mengingat masalah perkosaan memang menunjukkan problematik sosial yang serius hanya saja ada satu hal yang kurang mendapat perhatian, yaitu mengenai perlindungan terhadap hak-hak korban perkosaan secara langsung dan konkrit. Selama ini hanya dipersoalkan tentang berat ringannya hukuman yang dikenakan kepada pelaku perkosaan, dan mencari solusi penanggulangannya, sementara itu beban penderitaan yang sudah dialami oleh perempuan yang sudah diperkosa justru kurang mendapat perhatian untuk dicarikan solusinya.

Dalam rangka usaha peningkatan pelayanan sosial yang mulia terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan seksual, kiranya visi dan misi lembaga sosial masyarakat pemerhati sangat diharapkan dapat menjadi salah satu alternative solusi yang positif untuk menjawab masalah kekerasan terhadap perempuan khususnya korban perkosaan. Masalah korban kekerasan pada umumnya dan korban perkosaan khususnya termasuk salah satu problematik yang tidak hanya menjadi perhatian suatu daerah tertentu atau perhatian nasional saja, melainkan merupakan perhatian dunia internasional atau telah menjadi isu global. Terminologi *violence* atau kekerasan diartikan sebagai :

*...The threat, attempt, or use of physical force by one or more persons that result in physical or non physical harm to one or more other persons*¹

Sedangkan kejahatan kekerasan atau *Violent crime* menurut Nettler adalah umumnya kejahatan kekerasan diartikan sebagai peristiwa dimana orang secara ilegal dan secara sengaja melukai secara fisik, atau mengancam untuk melakukan tindakan kekerasan kepada orang lain dimana bentuk-bentuk penganiayaan, perampokan, perkosaan dan pembunuhan merupakan contoh klasik dari kejahatan kekerasan yang serius².

Adapun Soerdjono Soekanto mendefinisikan kejahatan kekerasan/*violence* dengan :

“Kejahatan kekerasan ialah suatu istilah yang dipergunakan bagi terjadinya cedera mental atau fisik. Kejahatan kekerasan sebenarnya merupakan bagian dari proses kekerasan, yang kadang-kadang diperbolehkan, sehingga jarang disebut sebagai kekerasan. Masyarakat biasanya membuat kategori-kategori tertentu mengenai tingkah laku yang dianggap keras dan tidak. Semakin sedikit terjadinya kekerasan dalam suatu masyarakat, semakin besar kekhawatiran yang ada bila itu terjadi.”

Lain halnya definisi kejahatan kekerasan yang digunakan oleh Romli Atmasasmita, kejahatan kekerasan menurutnya harus menunjuk pada tingkah laku yang pertama-tama harus bertentangan dengan undang-undang baik berupa ancaman saja maupun sudah merupakan tindakan nyata dan memiliki akibat-akibat kerusakan terhadap benda dan fisik atau mengakibatkan kematian pada seseorang.³

Berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan, sebagaimana dipahami dari hasil konferensi perempuan sedunia IV di Beijing, 1995, istilah kekerasan terhadap

¹ Moelyatno, 1981, Hukum Pidana, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hal.101

² Moeljatno, 1983, Azas-Azas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, hal.99

³ Sahetapy, 1993, Viktimologi Sebuah Bunga Rampai, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hal 117

perempuan (*Violence against women*) diartikan sebagai kekerasan yang dilakukan berdasarkan jender (*gender-based violence*). Harkristuti Harkrisnowo mengutip Schuler mendefinisikan kekerasan terhadap perempuan sebagai setiap kekerasan yang diarahkan kepada perempuan hanya karena mereka perempuan (*any violent act perpetrated on women because they are women*).⁴

Kekerasan berarti penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Menurut Bagong Suyanto, kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar/trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak. Awal mulanya istilah tindak kekerasan pada anak atau *child abuse* dan *neglect* dikenal dari dunia kedokteran. Sekitar tahun 1946, Caffey-seorang radiologist melaporkan kasus cedera yang berupa gejala-gejala klinik seperti patah tulang panjang yang majemuk (*multiple fractures*) pada anak-anak atau bayi disertai pendarahan subdural tanpa mengetahui sebabnya (*unrecognized trauma*).

Dalam dunia kedokteran, istilah ini dikenal dengan istilah Caffey Syndrome. Barker mendefinisikan *child abuse* merupakan tindakan melukai berulang-ulang secara fisik dan emosional terhadap anak yang ketergantungan, melalui desakan hasrat, hukuman badan yang tak terkendali, degradasi dan cemoohan permanen atau kekerasan seksual. Kekerasan seksual merupakan bentuk kontak seksual atau bentuk lain yang tidak diinginkan secara seksual. Kekerasan seksual biasanya disertai dengan tekanan psikologis atau fisik. Perkosaan merupakan jenis kekerasan seksual yang spesifik. Perkosaan dapat didefinisikan sebagai penetrasi seksual tanpa izin atau dengan paksaan, disertai oleh kekerasan fisik.

Berdasarkan data Komnas HAM menyebut status kegentingan kekerasan seksual akibat lenya upaya penanganan oleh negara. Termasuk penegakan hukum terhadap pelaku. Komnas Perempuan mencatat 15 (lima belas) bentuk atau wujud kekerasan seksual yang terjadi disekitar kita berdasarkan hasil pemantauan komisi.

Pertama, perkosaan, perkosaan dimaknai sebagai serangan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual. Dalam serangan seksual itu ada upaya paksa, kekerasan, tekanan psikologis, penyalahgunaan kekuasaan atau mengambil

⁴ Terry Davidson dalam Aroma Elmina Martha, hal 23

kesempatan dari lingkungan yang penuh paksaan. Pencabulan sering diidentikkan dengan perkosaan dalam hukum Indonesia.

Kedua, intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan. Disini ada tindakan yang menyerang seksualitas untuk menimbulkan rasa takut atau penderitaan psikis pada korban. Bisa disampaikan langsung atau melalui pesan singkat. Ancaman atau percobaan perkosaan termasuk dalam kategori ini.

Ketiga pelecehan seksual, ini adalah tindakan seksual lewat sentuhan fisik atau non fisik dengan sasaran organ seksual organ. Komnas Perempuan memasukkan siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual menunjukkan materi pornografi ke dalam kategori ini.

Keempat, eksploitasi seksual, yakni tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang timpang atau penyalahgunaan kepercayaan, untuk tujuan kepuasan seksual atau untuk memperoleh keuntungan. Bentuk yang kerap terjadi adalah menggunakan kemiskinan keluarga perempuan untuk memasukkan dalam prostitusi atau bisnis pornografi.

Kelima, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, meliputi tindakan merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan, atau menerima seseorang dengan paksaan atau rayuan untuk tujuan prostitusi atau eksploitasi seksual lainnya.

Keenam, prostitusi paksa adalah situasi dimana korban mengalami tipu daya, ancaman atau kekerasan untuk menjadi pekerja seks.

Ketujuh, perbudakan seksual adalah situasi dimana pelaku merasa menjadi pemilik atas tubuh korban sehingga berhak untuk melakukan apapun termasuk memperoleh kepuasan seksual melalui pemerkosaan atau cara lain.

Kedelapan, pemaksaan perkawinan. Pernikahan dini atau pernikahan yang dipaksakan kepada orang yang belum dewasa karena di dalamnya akan ada pemaksaan seksual. Cerai gantung juga termasuk juga dalam kategori ini.

Kesembilan, pemaksaan kehamilan. Situasi ketika perempuan dipaksa untuk melanjutkan kehamilan yang tidak dia inginkan. Misalnya dialami oleh perempuan korban perkosaan.

Kesepuluh, pemaksaan aborsi yaitu pengguguran kandungan yang dilakukan karena adanya tekanan, ancaman atau paksaan dari pihak lain.

Kesebelas, pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi. Disebut pemaksaan ketika pemasangan alat kontrasepsi atau pelaksanaan sterilisasi tanpa persetujuan utuh dari

pasangan, mungkin karena minim informasi atau karena belum cakap secara hukum untuk memberi persetujuan. Bisa menimpa perempuan yang terkena HIV/AIDS.

Keduabelas, penyiksaan seksual adalah tindakan khusus menyerang organ atau seksualitas korban yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan hebat.

Ketiga belas, penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual. Masuk kategori kekerasan seksual karena cara menghukum yang menyebabkan penderitaan, kesakitan, ketakutan, atau rasa malu yang luar biasa. Termasuk di dalamnya hukuman cambuk atau hukuman lainnya yang mempermalukan

Keempatbelas, praktek tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan. Kebiasaan masyarakat, kadang ditopang alasan agama dan tradisi yang bernuansa seksual yang dapat menimbulkan cedera fisik, psikologis atau seksual pada korban dimasukkan Komnas Perempuan sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual.

Kelimabelas, kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama. Pandangan yang menuduh perempuan sebagai penyebab kekerasan seksual menjadi landasan untuk mengendalikan seksual perempuan.⁵

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologis. Dalam hal ini peneliti berusaha untuk masuk ke dalam dunia konseptual para subjek yang diteliti sehingga peneliti dapat memahami arti peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap individu-individu biasa dalam situasi-situasi tertentu. Sumber Data yang dipergunakan data primer dan data sekunder.

Data Primer diperoleh dari keterkaitan Lembaga Sosial Masyarakat dalam kasus kekerasan seksual di kabupaten Bondowoso. Selain menggunakan data primer, penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang diperoleh dari bahan pustaka. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara berstruktur yang berfokus. Artinya wawancara berdasarkan pada daftar pertanyaan-pertanyaan yang berfokus pada masalah-masalah penelitian dengan informan yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Data yang diperoleh nantinya akan dianalisis secara kualitatif, sehingga akan diperoleh uraian dan deskripsi mendalam. Namun, untuk melengkapi deskripsi juga

⁵ Lima belas bentuk kekerasan, <http://www.hukumonline.com/>


akan disajikan data kuantitatif berupa table frekuensi lembaga sosial masyarakat yang beraktivitas tentang masalah-masalah kekerasan seksual.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peranan Lembaga Sosial Yang Dikelola Masyarakat Dalam Memberikan Perlindungan Secara Konkrit Terhadap Korban Kekerasan Seksual


Realita menunjukkan tidak sedikit korban kekerasan seksual selain mengalami penderita fisik, juga ia mengalami penderita psikis, bahkan kalau persoalannya dilanjutkan ke pengadilan, maka penderitanya semakin kompleks, sebab demi kepentingan yuridis sebagai saksi korban ia pun harus menceritakan kembali persoalan pribadi atau martabatnya. Dan selain itu, ia pun harus mengeluarkan biaya medis, pengacara, atau biaya transportasi ketika ia di panggil untuk proses persidangan (penyidikan, penuntutan dan pemutusan), belum lagi persoalan martabatnya dikorbankan oleh kuli tinta dan sebagainya.

Kepedulian masyarakat terhadap korban kekerasan yang disikapi menjadi lebih nyata ketika program-program mereka dikelola dan diaplikasikan secara terencana melalui wadah atau institusi-institusi formal maupun informal. Secara kuantitatif ada 130 (Seratus tiga puluh) lembaga/yayasan/unit di kabupaten Bondowoso dengan visi dan misi yang berbeda. Lembaga social masyarakat yang ikut memberi perhatian baik langsung maupun tidak langsung terhadap kasus-kasus kekerasan seksual terdapat 10 (sepuluh) dengan uraian sebagai berikut Lembaga sosial Masyarakat yang berSKT dengan visi dan misi berkaitan dengan hukum sejumlah 6 (enam) LSM, sedangkan yang tidak berSKT sejumlah 4 (empat)LSM . Hal ini dapat diperhatikan dalam table .



Sumber data : Bakesbangpol Bondowoso.

Kendatipun secara kuantitatif, jumlah lembaga / yayasan yang memberi perhatian pada permasalahan tindakan kekerasan cukup memadai, namun secara kualitatif pada praktiknya hanya memberikan perhatian dalam dukungan moral yang masih abstrak karena belum mempunyai aktivitas yang terprogram khusus mengenai perlindungan korban kekerasan seksual. Berdasarkan data dan informasi sebagaimana dipaparkan dalam Tabel .



Bentuk peduli yang ditampilkan berbeda satu sama lain sesuai dengan visi dan misi masing-masing lembaga/yayasan/unit. Secara kualitatif belum banyak yang mereka perbuat dalam rangka melindungi korban perkosaan baik yang telah diwujudkan nyata secara langsung maupun yang masih dalam program-program kerja, akan tetapi kepedulian mereka terhadap yang menjadi program kekerasan pada umumnya atau korban perkosaan pada khususnya telah bergema dimana-mana dan telah marak dibicarakan baik dalam diskusi terbatas maupun dalam seminar-seminar yang lebih luas, bahkan telah berhasil membentuk jaringan kerja sama dan Komunikasi Anti Kekerasan terhadap Perempuan Tingkat Propinsi Jawa Timur .

Secara kuantitatif tampaknya telah banyak tumbuh berkembang wadah-wadah yang peduli terhadap korban kekerasan. Indikatornya ialah, beberapa tahun terakhir ini telah banyak muncul lembaga/yayasan/unit/LSM di Kota Bondowoso yang aktivitas kerjanya berkaitan dengan kepentingan perempuan yang menjadi korban kekerasan.

Dalam hal ini perlindungan korban yang dilakukan oleh lembaga sosial berfungsi:

1. Untuk membantu korban menuntut yang menjadi haknya yaitu kompensasi (ganti rugi bersifat keperdataan yang timbul karena permintaan korban, dibayar masyarakat yang merupakan pertanggungjawaban masyarakat/negara) dan restitusi (ganti rugi bersifat pidana, timbul dari putusan pengadilan pidana dan dibayar terpidana yang merupakan wujud pertanggungjawaban terpidana);
2. Untuk memandirikan korban memenuhi kebutuhan ekonominya dengan pemberian *skill*/kemampuan yang dapat dimilikinya;
3. Untuk mengembalikan rasa percaya diri yang dialami korban KDRT agar mampu bersosialisasi kembali dengan masyarakat;
4. Untuk membantu memulihkan keadaan korban KDRT;
5. Untuk mempersiapkan perempuan korban agar menjadi penolong bagi korban lainnya;

Tujuan utama perlindungan korban dalam hal ini ialah menguatkan korban kekerasan dalam rumah tangga agar lebih berdaya baik secara fisik maupun secara psikis dan kemampuan ekonomi dan bersosialisasi serta mendapatkan ganti kerugian yang dialami korban kekerasan dalam rumah tangga.

Manfaat yang diperoleh dalam perlindungan korban ini ialah:

- a. Korban mendapat haknya sebagai ganti rugi yang dialaminya;
- b. Korban mampu memenuhi kebutuhannya tanpa bergantung penuh kepada suami;

- c. Korban dapat menjadi penolong bagi korban Kekerasan seksual lainnya dan dapat mengurangi serta melakukan upaya pencegahan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga;
- d. Korban mendapat kepercayaan diri dan tidak merasa malu untuk hidup dalam masyarakat.

Perindungan korban yang dimaksud dalam hal ini ialah perlindungan korban dalam upaya pencegahan terjadinya Kekerasan seksual dan upaya perlindungan/pendampingan korban Kkekerasan seksual serta upaya pemulihan korban Kekerasan seksual .

A. Upaya Pencegahan Terjadinya Kekerasan Seksual

Sesuai dengan pengertian perlindungan korban oleh Barda Nawawi Arief, dalam hal ini ialah perlindungan korban untuk tidak menjadi korban tindak pidana dalam hal ini ialah kekerasan seksual. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, lembaga sosial memiliki wewenang untuk melakukan pencegahan terjadinya KDRT dan kekerasan seksual. Dalam mengerjakan peran ini, ada beberapa hal yang dikerjakan dan dilakukan lembaga sosial, misalnya: pelatihan, seminar, diskusi, sosialisasi hukum, kampanye, penyebaran buklet dan brosur, stiker, dan penyuluhan hukum. Dalam melakukan hal-hal tersebut, lembaga sosial bekerjasama dengan pemerintah dan/atau pemerintah daerah serta instansi-instansi terkait lainnya.

Lembaga sosial melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang kebijakan sensitif gender yang dikeluarkan pemerintah kepada masyarakat. Fokus sosialisasi ditentukan oleh lembaga sosial sendiri berdasarkan AD/ART lembaga sosial tersebut. Kebanyakan ialah masyarakat yang berada pada level *grassroot/akar rumput*. Menyadari keterbatasan lembaga sosial, lembaga sosial melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada kelompok-kelompok masyarakat. Diharapkan kelompok-kelompok masyarakat ini yang akan menyebarkan kepada masyarakat luas lainnya. Sosialisasi hukum ini pada umumnya dilakukan kepada kelompok masyarakat secara umum, tidak hanya kepada perempuan saja, dengan harapan agar laki-laki/masyarakat yang mengetahui hal tersebut tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga

Dalam hal pelatihan, advokasi, seminar, dan diskusi, pada umumnya dilakukan kepada kaum perempuan. Hal ini dikarenakan bahasan/topik dalam pelatihan, seminar, diskusi menitikberatkan kepada upaya-upaya bagaimana perempuan tidak menjadi

korban kekerasan seksual – secara khusus – dan tidak menjadi korban perlakuan diskriminatif secara umum.

Tidak selamanya penyelenggaraan pelatihan, seminar, pendidikan perempuan dan masyarakat adalah lembaga sosial, adakalanya lembaga sosial diundang untuk menjadi narasumber atau pelatih/trainer dalam suatu kegiatan yang diselenggarakan oleh instansi lainnya, misalnya Ruang Pelayanan Khusus (RPK) Kepolisian menyelenggarakan seminar, lembaga sosial diundang menjadi pembicara dan/atau menjadi peserta.

B. Upaya Perlindungan/Pendampingan dan Pemulihan Korban Kekerasan Seksual

Pembahasan kedua hal ini digabungkan karena terdapat kesinambungan yang tidak dapat dipisahkan dalam mendampingi dan memulihkan keadaan korban . Alasan lain penggabungan kedua hal ini dikarenakan belum pernah lembaga sosial melakukan pemulihan korban Kekerasan seksual secara terpisah, pemulihan korban selalu dilakukan setelah dilakukan pendampingan . Selain kedua alasan tersebut, terdapat alasan yang berasal dari paraaktivis lembaga sosial, para aktivis ini tidak akan merasa tenang/damai jika korban Kekerasan seksual yang didampingi pulang dan hidup bermasyarakat dalam kondisi yang tidak baik. Maksudnya, para aktivis tidak akan mengembalikan korban kepada masyarakat dalam keadaan yang belum dipulihkan kecuali atas permintaan korban dan keluarga korban. Selanjutnya alasan ini disebut penulis dengan “alasan hati nurani”.

Dalam mendampingi korban lembaga sosial menanamkan sikap *responsif* dan *sensitif*. Responsif dan sensitif berarti lembaga sosial peka dan tanggap terhadap isu kekerasan dalam rumah tangga. Misalnya, LSM mendapat informasi dari masyarakat (pelapor) bahwa disuatu tempat telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga, LSM langsung mendatangi tempat tersebut dan berupaya semaksimal mungkin untuk mencegah terjadinya viktimisasi . Atau juga berdasarkan kasus yang dihadapi, misalnya kasus perkosaan yang dilaporkan, maka lembaga akan langsung mendatangi korban dan melaporkan ke kepolisian dan/atau meminta rekam medis kepada tenaga kesehatan sebelum bukti-bukti hilang.

Perlindungan dan pendampingan korban dimulai dari adanya laporan masyarakat kepada lembaga sosial tentang Kekerasan seksual dan/atau korban sendiri yang datang ke lembaga sosial untuk mendapatkan perlindungan/pendampingan hukum serta dimulai karena korban dibawa oleh instansi lain seperti kepolisian.

Kendala-Kendala Yang Dihadapi Lembaga Sosial Masyarakat Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual

Kendala ialah sesuatu yang menghalangi tercapainya suatu tujuan atau suatu proses. Lembaga sosial dan melakukan perannya/melakukan proses perlindungan korban selalu menghadapi kendala-kendala. Kendala-kendala yang dihadapi lembaga sosial dapat berasal dari dalam lembaga sosial (faktor internal) dan/atau juga berasal dari luar lembaga sosial (faktor eksternal).

Untuk mewujudkan nyatakan perlindungan terhadap korban perkosaan baik secara langsung dan konkrit maupun secara tidak langsung dan konkrit bukan merupakan tugas yang mudah, melainkan merupakan tanggung jawab dan perbuatan yang berat, sebab persoalannya bukanlah hanya menyangkut salah satu aspek saja, melainkan persoalan yang sangat kompleks. Sebagaimana telah ditengahkan di depan, bahwa antar lembaga yang satu dengan lembaga yang lain belum ada pemahaman yang sama tentang perlindungan terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan (perkosaan). Masing-masing lembaga mempunyai terjemahan tersendiri. Mengenai bentuk perlindungan dimaksud, sehingga dalam program dan aktivitas mereka pun akan berbeda-beda satu sama lain. Faktor-faktor yang menjadi kendala Lembaga Sosial Masyarakat berkaitan dengan faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi dana/keuangan lembaga, Personil/Sumber Daya Manusia (SDM) Lembaga. Faktor Eksternal meliputi korban, Budaya korban dan Agama Korban.

Memperhatikan kendala-kendala yang dihadapi oleh Lembaga Sosial Masyarakat pemerhati melalui program kerja dan aktivitas mereka masing-masing dalam rangka perlindungan korban perkosaan khususnya atau perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan pada umumnya. Sebagaimana dalam Tabel maka dapat dibayangkan begitu rumitnya persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masing-masing lembaga. Untuk itulah perlunya suatu persepsi dan perspektif yang sama tentang perlindungan korban perkosaan tersebut. Beberapa Lembaga Sosial Masyarakat yang beraktivitas melalui wadahnya masing-masing telah memberi peranan penting dalam perlindungan bagi beberapa korban perkosaan baik secara langsung dan konkrit maupun secara tidak langsung dan konkrit berupa pendampingan, konseling, advokasi dan menyediakan pengacara, lancar, psikolog, medis serta menyediakan rumah aman dan rohaniwan. sehingga proses hukum maupun non hukum dapat berjalan dengan

mudah dan lancar. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Lembaga Sosial Masyarakat dalam aktivitas masing-masing sangat kompleks yakin selain keterbatasan dana sarana dan prasarana, tenaga ahli dan SDM, juga diselimuti oleh korban yang tidak mau melapor.

Daftar Pustaka

- Abdul Wahid, Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*, Rafika Aditama, Bandung
- Ache Sudiarti Luhuluma, 2007, *Bahan Ajar Tentang Hak Perempuan: UU.No 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Arif Gosita, 2004, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta
- Aroma Elmina Martha, 2003, *Perempuan Kekekerasan dan Hukum*, UII Press, Yogyakarta
- Elli Nur Hayati, 2000, *Panduan Untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan (Konseling Berwawasan Gender)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki, *Perempuan Dalam Wacana Perkosaan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Eva Kusuma Sundari, 2004, *Perempuan Menggugat*, LAPPERA Pustaka Utama, Yogyakarta
- Juppa Marolob Haloho, 2008, *Peranan Lembaga Sosial Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara
- Leden Marpaung, 1996, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta
- Moelyatno, 1981, *Hukum Pidana*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta
- Nawal El Saadawi, 2001, *Perempuan Dalam Budaya Patriarki*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Nursyahbani Katjasungkana, 2001, *Potret Perempuan (Tinjauan Politik, Ekonomi, Hukum di Zaman Orde Baru)*, Pusat Studi Wanita (PSW) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

- Sahetapy, 1993, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Pustaka Sinar Harapan Jakarta
- Shanty Dellyana, 2004, *Wanita dan Anak Di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta
- Sulistyowati Irianto, 2006, *Perempuan dan Hukum (Menuju Hukum Yang Berspektif Kesetaraan dan Keadilan)*, Yayasan Obor, Jakarta
- Tamrin A. Tamangola, *Restu Sosial Budaya Atas Kekerasan Terhadap Perempuan*, Makalah dalam Semiloka Nasional “Menuju kemitraan Pemerintah dan LSM dalam Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Terhadap Wanita” yang diselenggarakan oleh kantor Menteri Negara Peranan WanitaRI, bekerjasama dengan LSM Mitra Perempuan serta Komite Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Jakarta 26-27 Januari 1999
- Lima belas bentuk kekerasan, <http://www.hukumonline.com/>
- Yanny Tuharyati, 2009, *Peranan Lembaga Sosial Yang Dikelola Oleh Perempuan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan*, Kajian Wanita, Dikti, Jakarta